

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Bagaimana Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian (Studi Putusan Nomor : 1962/PID.SUS/2017/PN.PLG)**

Tindak pidana narkotika dipandang sebagai tindak pidana yang menjadi musuh umat manusia, oleh karena itu negara-negara di dunia termasuk Indonesia terus berjuang untuk memberantas tindak pidana ini. Saat ini tindak pidana narkotika dipandang sebagai kejahatan yang sudah sangat mengkhawatirkan di berbagai negara di dunia termasuk di Indonesia. Tindak pidana narkotika sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara karena banyak menimbulkan kerugian dan juga melibatkan anak/remaja sebagai generasi penerus bangsa menjadi korban maupun pelaku. Kejahatan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, khususnya di Indonesia semakin mengerikan dan dahsyat. Meskipun ada peraturan yang sudah mengatur dengan hukuman mati, tetapi tetap saja kejahatan tersebut dari waktu ke waktu semakin merebak.

Adapun yang menindaki tindak pidana tersebut adalah aparat penegak hukum yakni Polisi, Jaksa, Hakim dan petugas Lembaga Permasyarakatan. Tugas polisi dalam bidang peradilan adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dalam beberapa kasus terdapat oknum Polisi yang menyalahgunakan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, baik sebagai pengguna dan pengedar.<sup>1</sup> Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada polisi sebagai

---

<sup>1</sup> Warsito Hadi Utomo, 2005, Hukum Kepolisian Di Indonesia, Jakarta, Prestasi Pustaka, hlm. 20.

penegak hukum untuk memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Penegakan hukum seharusnya akuntabel (bertanggung jawab), tidak memihak dan tidak mudah diintervensi sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Rakyat butuh kepastian hukum atas sistem hukum yang berlaku di negara ini, karena penegakan hukum tak dapat berdiri sendiri tanpa adanya sistem hukum itu sendiri. Untuk membentuk dan membangun sistem penegakan hukum yang akuntabel perlu melibatkan seluruh stakeholder dan yang terpenting adalah dukungan pemerintahan yang bersih.

Lemahnya pengawasan institusi penegak hukum menjadi salah satu faktor penyebab adanya oknum Polri yang turut menyalahgunakan narkoba, sehingga sikap pesimistis timbul terhadap keberhasilan pihak kepolisian untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan barang haram tersebut. Dengan demikian memunculkan asumsi di kalangan masyarakat yang tidak sedikit menghendaki agar anggota polisi yang terlibat atas penyalahgunaan narkoba dapat dihukum berat, bukan hanya diberikan sanksi melanggar disiplin kepolisian atau hanya sekedar peringatan saja.<sup>2</sup>

**Penyalahgunaan narkotika sudah lama menjadi suatu permasalahan utama di beberapa negara, baik negara yang sedang berkembang seperti Indonesia maupun negara yang sudah maju sekalipun. Seperti yang kita ketahui, permasalahan narkotika adalah permasalahan yang cukup menarik banyak perhatian dari berbagai kalangan baik kalangan awam hingga kalangan**  
**TINJAUAN HUKUM PIDANA**  
**TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA**  
**KEPOLISIAN**  
**(STUDI PUTUSAN NOMOR 1962/PID.SUS/2017/PN.PLG)**

---

<sup>2</sup> <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=110936&val=4136>, diakses pada tanggal 28 Juli 2020.

pemerintahan. Ini diakibatkan karena narkoba adalah benda yang merusak pemakainya apabila tidak digunakan sesuai dengan dosisnya. Bagi para pengedarnya, narkoba memberikan keuntungan yang banyak yang menyebabkan kejahatan ini sering dilakukan.

Menurut G.R Hoefnagels Bahwa Sanksi dalam Hukum Pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan Undang-Undang dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap sebagai suatu pidana. Dengan demikian, apa pun jenis dan bentuk sanksi yang akan ditetapkan, Tujuan pidananya harus menjadi patokan. Karena itu, Harus ada kesamaan pandangan atau pemahaman pada tahap kebijakan legislasi tentang apa hakikat atau maksud dari sanksi pidana dan/atau tindakan itu sendiri.<sup>3</sup>

“Menurut Adam Chazawi dalam bukunya, negara melalui alat-alatnya diberikan kewenangan dan hak untuk menjalankan maupun menjatuhkan pidana.” Sebagaimana telah di jelaskan dalam teori pidanaan, pidanaan merupakan salah satu pembalasan bagi seseorang dalam melakukan tindak pidana dan juga pidanaan sebagai tujuan agar seseorang tidak melakukan suatu tindak pidana, maka dari itu pidanaan dapat dijalankan agar seseorang merasa jera dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Berikut diuraikan pula proses peradilan umum yaitu:

**a. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan**

Dari sederetan tugas kepolisian, salah satu tugas yang mencuri banyak perhatian adalah tugas untuk menegakkan hukum. Sebagai

---

<sup>3</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etika Hakim*, 203-205

pemegang kewenangan untuk penegakan hukum, tugas kepolisian telah dicantumkan dalam KUHAP. Penyelidikan sendiri telah terdapat penjelasannya dalam “Pasal 1 angka 5 KUHAP”, sedangkan penyidikan telah dijelaskan dalam “Pasal 1 angka 2 KUHAP.”

Dalam rangka menjalankan pekerjaannya kepolisian mempunyai fungsi yang berdasarkan “Pasal 2 UU Kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; penegakan dan perlindungan hukum; pengayoman dan pelayanan masyarakat.” Penyelidikan dilakukan apabila ada indikasi polisi telah melakukan tindak pidana narkoba, biasanya diketahui saat tes urine secara berkala yang dilakukan kepolisian apabila hasilnya positif, dilakukan pengecekan ulang dan apabila hasilnya positif lagi, maka dilaksanakan pengembangan kasus agar dapat ditentukan apakah ia patut diduga menyalahgunakan narkoba atau tidak, apabila benar maka kemudian dilakukan penyidikan.

#### 1) Penindakan

##### a) Penangkapan dan Penggeledahan

Berdasarkan “Pasal 1 angka 20 KUHAP” telah dijelaskan mengenai penangkapan. Dalam hal telah dilakukan penyelidikan oleh penyidik dan telah ditemukan “bukti permulaan yang cukup” maka penyidik yang akan melakukan pemanggilan terhadap tersangka pelaku tindak pidana narkoba sebanyak 2 (dua) kali secara sah berturut turut. Apabila tidak memenuhi panggilan tanpa alasan maka dilakukan penangkapan disertai dengan surat penangkapan, biasanya penangkapan ini dibarengi dengan penggeledahan dan dalam penggeledahan ini ditemukan alat bukti narkoba. Hasil dari penggeledahan tersebut dan penemuan tersangka yang kemudian dibawa ke Polres Palembang, Sumatera

Selatan untuk dilakukan serangkaian tindakan lain.

b) Pemanggilan dan Penahanan

“Berdasarkan Pasal 1 angka 21 KUHAP” telah dijelaskan mengenai penahanan. Penahanan dapat membantu penyidikan oleh penyidik dalam memeriksa tersangka atau terdakwa. Penahanan terhadap polisi yang melakukan tindak pidana narkotika sama halnya dengan masyarakat pada umumnya, penahanan untuk memperoleh keterangan mengenai tindak pidana narkotika yang dilakukannya.

c) Penyitaan

Penyitaan dijelaskan dalam “Pasal 1 angka 16 KUHAP”. Penyitaan ini dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Pengadilan Negeri setempat atau apabila dalam keadaan yang mendesak penyidik dapat melakukan penyitaan terlebih dahulu hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

d) Pemeriksaan

(1) Pemeriksaan Saksi-Saksi

Dalam “Pasal 1 angka 26 KUHAP telah dijelaskan mengenai pengertian saksi. Pemeriksaan saksi-saksi mempermudah proses penyidikan yaitu berupa keterangan saksi untuk menemukan bukti.”

(2) Pemeriksaan Ahli

“Pemeriksaan ahli dilaksanakan dengan mendengarkan keterangan ahli sebagaimana yang telah dijelaskan mengenai keterangan ahli dalam Pasal 1 angka 29 KUHAP.” Guna

keterangan ahli dalam pemeriksaan tersangka atau terdakwa ini yaitu untuk mengetahui tentang barang sitaan atau barang bukti yang telah diperoleh masuk ke dalam golongan narkoba jenis apa. Mekanisme ini Polres Palembang mengirimkan barang bukti ke BARESKRIM Polri, barang bukti di cek dengan menjelaskan berat, jenis barang, narkoba masuk golongan apa, urine positif atau negatif.

### (3) Pemeriksaan Tersangka

Dalam “Pasal 1 angka 14 KUHAP telah dijelaskan mengenai tersangka”. Keterangan tersangka merupakan terpenting karena dia yang melakukan tindak pidana narkoba. Dalam hal ini pelakunya seorang anggota kepolisian mengakui perbuatannya.

### (4) Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara

Menurut Rini Purnamawati, S.H selaku jaksa yang menuntut dalam kasus penyalahgunaan narkoba oleh kepolisian, pelimpahan tersangka ke JPU pada saat proses penyidikan telah dianggap apabila penuntut umum menyatakan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap atau P21.

## **b. Tahap Penuntutan**

Dalam “Pasal 1 angka 7 KUHAP telah disebutkan mengenai penuntutan.” Penuntut umum melakukan penuntutan didahului dengan pra penuntutan yang tujuannya adalah mengetahui Berita Acara Perkara (BAP) sudah lengkap atau belum. “Apabila sudah terkumpul maka dilaksanakannya penuntutan, secepatnya harus langsung diserahkan kepada PN, dengan permintaan untuk cepat di adili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam memberikan tuntutan kepada anggota polisi yang melakukan tindak pidana narkoba lebih berat karena dia seorang penegak hukum.”

### **c. Pemeriksaan Persidangan**

Proses pemeriksaan sidang di pengadilan dimulai dengan penetapan majelis hakim yang dilanjutkan dengan penetapan kapan hari sidang.” “Pertimbangan hakim untuk memutus polisi yang melakukan tindak pidana narkoba yang seharusnya adalah memberatkan karena polisi menjadi penegak hukum yang mengayomi, tetapi malah polisi yang melakukan tindak pidana narkoba tersebut.”

### **d. Putusan Pengadilan**

Putusan pengadilan terhadap aparat hukum yaitu kepolisian yang dalam hal ini telah melakukan tindak pidana narkoba, keduanya menghasilkan putusan pemidanaan yang merupakan isi putusan hukum yang menyimpulkan suatu perintah kepada terdakwa agar menjalani hukuman atas perbuatan yang sudah dilakukan berdasarkan amar putusan. Berdasarkan kasus dalam putusan ini yaitu “Putusan Nomor 1962/PID.SUS/2017/PN.PLG” hakim memutus 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

Pengaturan Hukum Pidana Bagi Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkoba Dan Psicotropika Undang-Undang Narkoba No 35 Tahun 2009 telah mengatur sanksi-sanksi yang diberikan pada tindak pidana Narkoba antara lain: a. Tindak pidana bagi orang yang tidak melaporkan Adanya Tindak pidana Narkoba (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling lama banyak Rp. 50.000,000 (lima puluh juta rupiah). b. Tindak pidana bagi PNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN, yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10

(sepuluh) tahun dan pidana paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tindak pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang tidak Melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.00.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam penanganan pemberian sanksi pidana terhadap oknum Polri yang menyalahgunakan narkoba diberlakukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalam ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi anggota kepolisian saja tetapi bagi masyarakat lain juga yang terbukti telah menyalahgunakan narkoba. Ketentuan pidana Narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tercantum dalam beberapa pasal. Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 111 ≤ Pasal 127, Pasal 129 dan Pasal 137. Selain sanksi pidana yang tercantum pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009, kepada oknum Polri yang menyalahgunakan Narkoba juga diberikan sanksi administratif yakni sanksi yang diberikan oleh instansi yang bersangkutan. Sesuai dengan tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum pada Pasal 13 huruf b yakni menegakkan hukum, maka setiap anggota Polri dituntut untuk mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap bentuk tindak pidana. Hal itu akan sangat bertolak belakang jika anggota Polri sendiri yang melakukan tindak pidana, sebab seharusnya dia menjadi panutan masyarakat dalam melaksanakan hukum dan peraturan yang berlaku. Hukum berlaku bagi siapa saja yang melanggar tidak terkecuali bagi anggota kepolisian sehingga selain dikenakan sanksi yang tercantum

dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 juga diberikan sanksi administratif bagi aparat tersebut dari instansi yang bersangkutan. Oknum polisi yang menggunakan narkoba berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan (Pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011). Oleh karena itu, oknum polisi yang menggunakan narkoba tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Oknum polisi disangkakan menggunakan narkoba dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Berdasarkan pasal 12 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan

---

<sup>4</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt511cf005d88bc/proses-hukum-oknum-polisi-yang-melakukan-tindak-pidana>, diakses pada tanggal 28 Juli 2020.

menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Seperti dalam kasus Studi Putusan Nomor 1962/PID.SUS/2017/PN.PLG Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SYAHRIL IKBAL Als IKBAL Bin ANWAR HUSNI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan IIN MARSINAH Als IIN Binti HAMSAH, SRI YUNIARTI Als YUNI Binti ANDY SURYONO, NUR APRINA Als RINA Binti A. SA'ARI dan ERWIN SAPUTRA Als ERWIN BOOM Als AAK WIN Bin AMIR HAMZAH (masing-masing dilakukan penuntutan tersendiri), pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 bertempat di Jl. Mayor Laut Wiranto LRg. Al Baroqah No. 137 RT. 32 RW. 01 Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 2 (dua) paket besar narkotika jenis shabu dengan berat 99,28 gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 97,63 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi RENI, saksi AHMAD ZARKASI, saksi BELLY, saksi BENNY yang merupakan anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melakukan pengecekan terhadap seseorang yang bernama IKBAL yang sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu, kemudian para saksi melakukan

penyelidikan dengan cara berpura-pura sebagai pembeli (undercover buy), selanjutnya diperoleh informasi bahwa IKBAL mempunyai teman yaitu IIN MARSINAH Als IIN Binti HAMSAH (dilakukan penuntutan tersendiri) yang merupakan anak buah IKBAL namun sulit untuk berkomunikasi dengan IIN, lalu didapatlah informasi bahwa IIN memiliki teman yaitu YUDA (DPO), lalu saksi AHMAD ZARKASI mencoba untuk bertransaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 sekira pukul 13.00 WIB, saksi AHMAD ZARKASI dihubungi oleh YUDA dan diberitahukan bahwa IIN dapat mencarikan narkoba jenis sabu, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB, saksi AHMAD ZARKASI bertemu dengan YUDA kemudian YUDA mengajak untuk bertemu dengan IIN yang berada di rumah SRI YUNIARTI Als YUNI Binti ANDY SURYONO (dilakukan penuntutan tersendiri) di Jl. Ratu Sianum Lrg. Arahman RT. 35 No. 25 Kelurahan 3 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang, setelah bertemu SRI dan IIN di rumah SRI, lalu saksi AHMAD ZARKASI meminta untuk dicarikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons, kemudian SRI dan IIN menanyakan tentang uang pembayarannya sehingga saksi AHMAD ZARKASI langsung mengeluarkan uang pembayaran, kemudian SRI berkata “Kagek aku cubo tanyo samo IKBAL”, kemudian SRI langsung menghubungi terdakwa MUHAMMAD SYAHRIL IKBAL Als IKBAL Bin ANWAR HUSNI melalui telepon, kemudian SRI dan IIN mengajak saksi AHMAD ZARKASI untuk pergi ke rumah terdakwa di Jl. Mayor Laut Wiranto Lrg. Al Baroqah No. 137 RT. 32 RW. 01 Kelurahan Sei Buah Kecamatan Ilir Timur II Palembang, setiba di rumah terdakwa, ternyata terdakwa tidak berada di rumah dan hanya ada istri terdakwa yaitu NUR APRINA Als RINA Binti A. SA’ARI (dilakukan penuntutan tersendiri), tidak lama kemudian, terdakwa pulang ke rumah, setelah

berbicara dengan terdakwa, lalu disepakati harga 1 (satu) ons narkotika jenis sabu sebesar Rp 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) namun transaksi pada saat itu gagal dilaksanakan dikarenakan terdakwa akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut terlebih dahulu, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 sekira pukul 07.30 WIB, saksi AHMAD ZARKASI, YUDA dan IIN pergi bersama-sama menuju ke rumah terdakwa, sedangkan terdakwa telah pergi terlebih dahulu, setiba di rumah terdakwa, lalu saksi AHMAD ZARKASI, terdakwa, SRI, IIN, NUR APRINA dan YUDA berbincang-bincang di ruang tamu, lalu terdakwa meminta kepada saksi AHMAD ZARKASI untuk menyerahkan uang pembayaran, namun saksi AHMAD ZARKASI hanya memperlihatkannya saja, kemudian terdakwa pergi keluar rumah dan meminta kepada AHMAD ZARKASI untuk menunggu, lalu terdakwa pergi menemui ERWIN SAPUTRA Als ERWIN BOOM Als AAK WIN Bin AMIR HAMZAH (dilakukan penuntutan tersendiri) untuk mengambil narkotika jenis sabu pesanan saksi AHMAD ZARKASI dan setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut, saat di perjalanan, terdakwa menghubungi oleh SRI melalui telepon, lalu SRI memanggil NUR APRINA dan memberikan handphone kepada NUR APRINA, setelah berbicara dengan terdakwa, lalu NUR APRINA langsung menghitung uang pembayaran narkotika jenis sabu tersebut yang diletakkan di atas kursi, saat itu IIN sempat akan membantu namun saksi AHMAD ZARKASI melarang, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa datang kembali dan langsung menemui NUR APRINA, lalu terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) paket besar narkotika jenis shabu dari dalam tas yang dibawa saat itu, kemudian terdakwa memberikan 2 (dua) paket besar narkotika jenis shabu dengan berat 99,28 gram tersebut kepada NUR APRINA sambil berkata “Nah...simpan

barang ini”, lalu NUR APRINA masuk ke dalam kamar membawa narkotika jenis sabu tersebut, lalu saksi AHMAD ZARKASI memberitahukan kepada anggota polisi yang lain yang berada di luar rumah, kemudian terdakwa mengajak saksi AHMAD ZARKASI untuk naik ke lantai atas rumah tersebut, namun anggota polisi yang lain masuk ke dalam rumah, sehingga terdakwa berlari ke lantasi atas rumah dan membuang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 97,63 gram ke atas atap rumah, namun kemudian anggota polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, IIN, SRI dan NUR APRINA sedangkan YUDA berhasil melarikan diri. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2368/NNF/2017 tanggal 12 Juli 2017, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih yang diperiksa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Di mana perbuatan terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SYAHRIL IKBAL Als IKBAL Bin ANWAR HUSNI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan NUR APRINA Als RINA Binti A. SA'ARI (dilakukan penuntutan tersendiri), pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam

bulan Juli 2017 bertempat di Jl. Mayor Laut Wiranto LRg. Al Baroqah No. 137 RT. 32 RW. 01 Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II Palembang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD SYAHRIL IKBAL Als IKBAL Bin ANWAR HUSNI, IIN MARSINAH Als IIN Binti HAMSAH, SRI YUNIARTI Als YUNI Binti ANDY SURYONO dan NUR APRINA Als RINA Binti A. SA'ARI (masing-masing dilakukan penuntutan tersendiri) pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 sekira pukul 10.00 WIB di rumah terdakwa di Jl. Mayor Laut Wiranto Lrg. Al Baroqah No. 137 RT. 32 RW. 01 Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II Palembang karena melakukan transaksi narkoba jenis sabu kepada saksi AHMAD ZARKASI yang merupakan anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang melakukan penyamaran, adapun pada saat itu terdakwa telah mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan oleh saksi AHMAD ZARKASI pada ERWIN SAPUTRA Als ERWIN BOOM Als AAK WIN Bin AMIR HAMZAH (dilakukan penuntutan tersendiri) sebanyak 3 (tiga) paket dengan perincian yaitu 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu dengan berat 99,28 gram dan 1

(satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 97,63 gram, namun kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, IIN, SRI dan NUR APRINA, setelah dilakukan pengeledahan didapati buku tabungan Tahapan BCA dengan nomor rekening 1150.5039.11 atas nama NUR APRINA yang merupakan istri terdakwa<sup>5</sup>

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Model GT-E1205T warna putih tanpa simcard, 1 (satu) buah warna pink bergambar boneka, 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu dengan berat 99,28 gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 97,63 gram, 2 (dua) buah buku catatan transaksi narkoba, 1 (satu) unit tablet merk samsung model SM-T231 warna hitam dengan No. SIM 0811-7125-200 milik tersangka MUHAMMAD SYAHRIL IKBAL Als IKBAL Bin ANWAR HUSNI, 1 (satu) unit handphone nokia type 105 warna biru dengan No. SIM 0812-7372-000 milik tersangka MUHAMMAD SYAHRIL IKBAL Als IKBAL Bin ANWAR HUSNI, 1 (satu) unit handphone Nokia type 230 warna silver putih dengan No. SIM 0895-3299-13987 milik tersangka MUHAMMAD SYAHRIL IKBAL Als IKBAL Bin ANWAR HUSNI, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) bal plastik klip transparan, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) unit handphone oppo model A37F warna putih dengan No. SIM 0895-7038-4800-44, dan 1 (satu) unit handphone oppo model R821 warna putih dengan No. SIM 0823-9075-6220 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

---

<sup>5</sup> Putusan Nomor 1962/Pid.Sus/2017/PN.Plg

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jl. Mayor Laut Wiratno Lrg. Al Barokah RT. 32 RW. 01 No. 137 Kelurahan Sei Buah Kecamatan IT II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No. Rek 5741.01.002.489.538 an. MUHAMMAD SYAHRIL IKBAL, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No. Rek 0059.0104.9764.503 an. MUHAMMAD SYAHRIL IKBAL, 1 (satu) buah ATM Mandiri nomor kartu 4097.6621.5930.2689, 1 (satu) buah ATM BRI an. MUHAMMAD SYAHRIL IKBAL No. Kartu 6013.0106.1885.0995, 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA No. Rek 1150.5039.11 an. NUR APRINA, 1 (satu) buah ATM Paspor BCA Platinum warna silver No. Kartu 6019.0045.2552.3898 dan 1 (satu) buah ATM Paspor BCA No. Kartu 6019.0017.0372.1492 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 dan Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SYAHRIL IKBAL Als IKBAL Bin ANWAR HUSNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan membayar dendpa sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit handphone samsung Model GT-E1205T warna putih tanpa simcard

- b. 1 (satu) buah warna pink bergambar boneka
  - c. 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu dengan berat 99,28 gram
  - d. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 97,63 gram
  - e. 2 (dua) buah buku catatan transaksi narkoba
  - f. 1 (satu) unit tablet merk samsung model SM-T231 warna hitam dengan No. SIM 0811-7125-200 milik tersangka MUHAMMAD SYAHRIL IKBAL Als IKBAL Bin ANWAR HUSNI
  - g. 1 (satu) unit handphone nokia type 105 warna biru dengan No. SIM 0812-7372-000 milik tersangka MUHAMMAD SYAHRIL IKBAL Als IKBAL Bin ANWAR HUSNI
  - h. 1 (satu) unit handphone Nokia type 230 warna silver putih dengan No. SIM 0895-3299-13987 milik tersangka MUHAMMAD SYAHRIL IKBAL Als IKBAL Bin ANWAR HUSNI
  - i. 1 (satu) set alat hisap shabu (bong)
  - j. 1 (satu) bal plastik klip transparan
  - k. 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna hitam
  - l. 1 (satu) unit handphone oppo model A37F warna putih dengan No. SIM 0895-7038-4800-44
  - m. 1 (satu) unit handphone oppo model R821 warna putih dengan No. SIM 0823-9075-6220
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- n. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No. Rek 5741.01.002.489.538 an. MUHAMMAD SYAHRIL IKBAL
  - o. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No. Rek 0059.0104.9764.503 an. MUHAMMAD SYAHRIL IKBAL

- p. 1 (satu) buah ATM Mandiri nomor kartu 4097.6621.5930.2689
- q. 1 (satu) buah ATMBRI an. MUHAMMAD SYAHRIL IKBAL  
No. Kartu 6013.0106.1885.0995
- r. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA No. Rek  
1150.5039.11 an. NUR APRINA
- s. 1 (satu) buah ATM Paspur BCA Platinum warna silver No.  
Kartu 6019.0045.2552.3898
- t. 1 (satu) buah ATM Paspur BCA No. Kartu  
6019.0017.0372.1492

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- u. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jl.  
Mayor Laut Wiratno Lrg. Al Barokah RT. 32 RW. 01 No. 137  
Kelurahan Sei Buah Kecamatan IT II Kota Palembang Provinsi  
Sumatera Selatan

Dirampas untuk negara.

- 6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dengan demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus pada hari Rabu tanggal 25 April 2018, oleh kami Berton Sihotang, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis Kamaludin, S.H.,M.H. dan Yosdi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 30 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Susanti,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus serta dihadiri oleh Rini Purnamawati, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Maka dari itu Kesimpulan Putusan di atas Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan tersebut karena dasar Pertimbangan Hakim memutuskan sanksi pidana terhadap terdakwa mengacu pada UU No. 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika.<sup>6</sup>

## **B. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian**

Di dalam hukum pidana islam atau *fiqh jinayah* hukuman atas tindakan pidana terbagi menjadi empat kelompok yaitu:

1. Hukuman fisik yang meliputi hukuman mati, potong tangan, cambuk, rajam sampai mati.
2. Membatasi kebebasan yang meliputi hukuman penjara atau mengirim kepengasingan.
3. Membayar denda.
4. Peringatan yang diberikan hakim.

Adapun secara rinci mengenai penjelasan suatu hukuman yang diterapkan terhadap pelaku jarimah dapat dibagi menjadi lima kelompok, yaitu

1. Berdasarkan pertalian satu hukum dengan hukuman lainnya. Ada empat bagian antara lain:
  - a. Hukuman pokok (*al-uqubah al-asl iyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman asli, seperti hukuman qishash dalam jarimah pembunuhan, dera

---

<sup>6</sup> Putusan Nomor: 1962/Pid.Sus/2017/Pn.Plg, Hlm.54

- 100 kali untuk jarimah zina dan potong tangan untuk pencurian.
- b. Hukuman pengganti (*al-uqubah al-tabah'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang diwarisinya dan ini merupakan tambahan dari hukuman *qishas* atau *diyat*.
  - c. Yaitu yang mengganti hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman *diat* yang mengganti hukuman *qishas*.
  - d. Hukuman pelengkap (*al-uqubat al-taqmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim.<sup>7</sup>
2. Berdasarkan kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, terbagi menjadi antara lain yaitu sebagai berikut:
    - a. Hukuman yang mempunyai satu batas, yaitu hukuman itu tidak ada batas tertinggi dan terendahnya. Seperti hukuman had dengan 80 kali cambukan.
    - b. Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan terendah di mana hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai di antara dua batas tersebut. Seperti penjara atau jilid dalam jarimah *ta'zir*.
  3. Berdasarkan keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, maka dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:
    - a. Hukuman yang telah ditentukan (*uqubah muqqadarah*), yaitu hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara`

---

<sup>7</sup> Imaning Yusuf, *Fiqih Jinayah*, (Palembang: Rafah Press, 2009), Hlm.21.

- dan hakim berkewajiban untuk memutuskan tanpa mengurangi, atau menambah dengan hukuman lain.
- b. Hukuman yang belum ditentukan (*uqubah ghair muqqodarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya.
4. Berdasarkan tempat dilakukan hukuman, terbagi menjadi tiga bagian yaitu antara lain:
    - a. Hukuman badan (*uqubah badaniyah*) seperti hukuman mati, jilid, dan penjara.
    - b. Hukuman jiwa (*uqubah nafsiyah*), seperti ancaman, peringatan.
    - c. Hukuman harta (*uqubah maliyah*) seperti diyat, denda, dan perampasan harta.
  5. Berdasarkan macamnya jarimah yang diancam hukuman, terbagi menjadi empat bagian antara lain yaitu:
    - a. *Hukuman had*, yaitu hukum yang ditetapkan atas jarimah-jarimah hudud Antara lain: jilid 100 kali, pengasingan rajam. Tiga macam hukuman tersebut ditetapkan bagi jarimah perzinahan. Jilid 80 kali bagi jarimah *Qazaf* dan peminum Qhamar, potong tangan bagi jarimah pencurian, hukuman mati bagi pembunuhan
    - b. *Qishas* yaitu suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan seperti membunuh dibalas dengan membunuh. Al-Dhahar mengartikan *qishash* dengan menghukum pelaku kriminal yang melakukan dengan sengaja, seperti pembunuhan, melukai

- atau memotong bagian anggota tubuh dan semisalnya, dengan hukuman yang sama dengan kriminalnya.
- c. *Diyat* artinya yaitu membayar harta tebusan yang diberikan kepada korban atau walinya dengan sebab tindak pidana penganiayaan (*jinayat*).
  - d. *Ta'zir* adalah jenis uqubat pilihan yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan /atau terendah. Kalau menurut Al-Mawardi dalam kitab Al-ahkam Al-ahsul thaniyah, *ta'zir* adalah pengajaran terhadap pelaku dosa-dosa yang tidak di atur oleh hudud. Menurut ta'zir sama dengan hudud dari satu sisi, yaitu sebagai pengajaran untuk menciptakan kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang dikerjakan<sup>8</sup>
6. Berdasarkan tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman bagi pelaku *jarimah* menurut islam sebagai berikut antara lain:
- a. Pencegahan serta balasan (*ar-rad'u wa al-zajru*), yaitu menahan orang yang berbuat jarimah agar tidak mengulangi perbuatan jarimah, atau agar tidak terus menerus melakukan perbuatan jarimah.
  - b. Perbaikan dan pendidikan (*al-islah wa at-tahzib*), adalah mendidik pelaku jarimah agar menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Pada dasarnya hukum-hukum syariat islam lurus dan adil, prinsip-prinsipnya yang universal.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Zulkarnain Lubis Dan H. Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (PT. Aditya Andrebina Agung : Kencana, 2016), Hlm.4.

<sup>9</sup>Aat Syafaat, Sohari sahrani, dan Muslih, *Peranan Pendidikan Agama Islam Mencegah Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008).

Bukan rahasia lagi, aparat penegak hukum dalam hal ini polisi dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus kejahatan penyalahgunaan obat-obatan terlarang sering bertindak di luar prosedur hukum yang berlaku dan bersikap tidak adil, artinya dalam penegakan tersebut sering terjadi penyimpangan- penyimpangan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jabatannya sebagai penegak hukum. Hal tersebut bukan hanya rapuhnya mental dari para penegak hukum yang harus kita perhatikan tetapi juga rendahnya profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dalam negara Republik Indonesia serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Keberadaan polisi sebagai ujung tombak dalam posisi awal pelaksanaan sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum. Namun ada beberapa oknum polisi yang bahkan menyalahgunakan wewenangnya dengan ikut menggunakan dan mengedarkan obat-obatan terlarang atau narkoba.

Hal tersebut tentu saja dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya masyarakat kepada polisi untuk memberikan jaminan kepastian hukum atau memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Dalam hal ini polisi telah melakukan penyalahgunaan jabatan, tugas serta wewenangnya. Seharusnya mereka bertugas untuk memberikan panutan kepada masyarakat, memberikan contoh yang baik bahkan ikut serta dalam proses pemberantasan kejahatan narkoba. Namun sebaliknya jika mereka ikut serta dalam tindakan menggunakan dan mengedarkan

narkoba, tentu saja dapat memberikan kesan atau pandangan negatif terhadap citra polisi itu sendiri.<sup>10</sup>

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh institusi Kepolisian dalam rangka meminimalisir bahkan menghilangkan adanya keterlibatan anggota Polisi terhadap masalah narkoba, baik dalam bentuk pemberian pembekalan yang disampaikan pada saat dilaksanakannya pendidikan pembentukan Bintara maupun Perwira, tindakan pengawasan secara internal baik oleh bidang pengawasan (Inspektorat) maupun bidang Propam (Profesi dan pengamanan internal), baik dengan metode berkala maupun inspeksi mendadak (sidak) yang disertai test urine kepada seluruh anggota Polri dan PNS Polri dari golongan atau pangkat yang paling rendah (Bintara) sampai dengan Perwira Tinggi (Jenderal) yang dilakukan bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), demikian pula upaya tindakan tegas bagi anggota yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba melalui proses peradilan umum dan diperberat dengan mengajukannya ke sidang Kode Etik Profesi Polri yang sanksi hukumannya hingga pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas kepolisian.

Menurut hukum islam sangat jelas, perbuatan penyalahgunaan narkotika sangatlah dilarang dan sanksinya sudah ditentukan dalam syari'ah islam secara qat'i, yaitu AL-QUR'AN dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Adapun menurut pendapat Ibnu Taimiyah Rahimahullah, memakan (menghisap) ganja yang keras ini ter hukum haram, ia termasuk seburuk-buruk benda kotor yang diharamkan sama saja hukumnya sedikit atau banyak, tetapi menghisap dalam jumlah banyak dan memabukkan adalah haram menurut kesepakatan kaum

---

<sup>10</sup><http://www.rri.co.id>

Muslim, Barang siapa yang menganggap bahwa ganja halal maka dia termasuk kafir dan diharuskan bertobat. Jika ia bertobat maka urusannya dianggap selesai, tetapi jika ia tidak mau bertobat maka dia harus dibunuh sebagai orang yang murtad yang tidak perlu dimandikan jenazahnya, tidak perlu dishalati dan tidak boleh dikubur di pemakaman Muslim<sup>11</sup>.

Dalam Alqur'an tidak ada atau tidak diketemukan terminologi narkoba. Begitu juga dalam hadis-hadis Rasul tidak dijumpai istilah narkoba karena narkoba merupakan istilah baru yang muncul sekitar abad dua puluh. Istilah "narkoba" baru muncul kira-kira sekitar tahun 1998 karena banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika dan bahan-bahan adiktif atau obat-obat adiktif yang terlarang. Oleh karena itu untuk memudahkan berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang maka kata narkotika, Psikotropika dan bahan-bahan adiktif yang terlarang disingkat menjadi NARKOBA. Masalah penyalahgunaan narkotika selain merusak akhlak seseorang juga merupakan salah satu sumber timbulnya kemaksiatan, perbuatan penyalahgunaan narkoba sangat jelas merupakan perbuatan haram dan dilarang agama, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan keluarga maupun masyarakat, adapun dalil-dalil yang melarang perbuatan tersebut :

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي النَّوْرَةِ  
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ  
الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ  
وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٥٧)

---

<sup>11</sup><https://muslim.or.id/9077-narkoba-dalam-pandangan-islam.html>

*“(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Al-A'raf: 157)<sup>12</sup>.*

Selain Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 157, ada beberapa dalil-dalil lain yang berkenaan dengan dilarangnya penyalahgunaan narkoba yang menjadi salah satu masalah besar bahkan berpengaruh bagi kalangan manusia terutama umat muslim. Lemahnya pengawasan oleh institusi penegak hukum menjadi salah satu penyebab adanya oknum polisi yang menyalahgunakan narkoba. Sehingga timbul sikap pesimistis terhadap keberhasilan pihak kepolisian untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan barang haram tersebut. Dengan demikian memunculkan pendapat di kalangan anggota masyarakat yang tidak sedikit yang menghendaki agar anggota polisi yang terlibat atas pelanggaran yang dikakukan dapat dihukum berat, bukan hanya diberikan sanksi melanggar disiplin atau sekedar peringatan saja.

Ajaran agama islam memerintahkan agar setiap manusia, khususnya hakim senantiasa menegakan kebenaran dan keadilan. Seperti

---

<sup>12</sup><https://www.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/15/05/19/no0x0828-narkotika-dalam-fikih-islam>.

halnya dalam penegakan hukum terkait kasus tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Kepolisian (Studi Putusan Nomor : 1962/PID.SUS/2017/PN.PLG)

Dari putusan di atas, penelitian berpendapat bahwa apa yang diputuskan oleh hakim wajib untuk dijalankan. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini pasti memiliki alasan yang dijadikan dasar. Oleh karena itu patut diapresiasi jika dalam putusan ini ditetapkan hukuman penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Dengan demikian, akan terwujud tujuan dari pemberian sanksi pidana yaitu memberikan efek jera kepada siapa saja yang telah melanggar peraturan dengan tidak memandang jabatan orang yang melakukan tindak pidana tersebut sehingga keadilan dapat ditegakkan dan terwujud pula pertanggung jawaban pidana oleh oknum polisi tersebut. Apalagi yang melakukan tindak pidana adalah salah satu dari aparat penegak hukum. Tentu saja yang diinginkan adalah pemberian sanksi dan pertanggungjawaban baik pidana maupun pemberian sanksi dari instansi yang bersangkutan yang diberikan seberat-beratnya sehingga hal ini dapat memberikan peringatan kepada aparat penegak hukum yang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.